

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peradilan Agama ialah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat dimana para pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang. Peradilan Agama dibentuk dan dikembangkan untuk memenuhi tuntutan untuk penegakan hukum dan keadilan. Secara yuridis, Peradilan Agama mengacu pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Para pencari keadilan tentu mengharapkan agar keadilan dan perlindungan hukum yang diperolehnya menjadi kenyataan, bukan merupakan putusan yang hampa karena tidak dapat di eksekusi akibat dari tindakan pihak lawan yang telah memindahkan atau merusak barang-barang sengketa atau barang-barang yang dijadikan jaminan dalam perkara. Untuk menjamin hak-hak pencari keadilan tersebut, maka hukum memberi jalan dengan hak baginya untuk mengajukan permohonan sita terhadap barang-barang sengketa atau yang dijadikan jaminan.

Beberapa hal yang selalu menjadi topik utama sehubungan dengan proses penegakan hukum tersebut, adalah masalah tidak memuaskan atau bahkan bisa dikatakan buruknya kinerja sistem dan pelayanan peradilan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, yang disebabkan oleh karena kurangnya pengetahuan dan kemampuan, atau bahkan kurangnya ketulusan dari mereka yang terlibat dalam sistem peradilan, baik hakim, pengacara, maupun masyarakat pencari keadilan.

Sita atau beslag adalah suatu tindakan hukum oleh hakim yang bersifat Eksepsional, atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa, untuk mengamankan barang-barang sengketa atau yang menjadi jaminan dari kemungkinan dipindah tangankan, dibebani sesuatu sebagai jaminan, dirusak atau dimusnahkan oleh pemegang atau pihak yang menguasai barang-barang tersebut, untuk menjamin agar putusan hakim nantinya dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena tujuan sita adalah untuk menjamin hak bagi pemohon sita maka sita disebut juga “Sita Jaminan”.¹

Dalam menentukan status kepemilikan harta selama perkawinan penting untuk memperoleh kejelasan bagaimana kedudukan harta, demikian pula apabila terjadi perceraian, harus ada kejelasan mana yang menjadi Hak istri dan mana yang menjadi hak suami, jangan suami mengambil hak istri dan sebaliknya jangan sampai istri mengambil hak suami.

Apabila terjadi persengketaan mengenai hal sengketa harta milik dalam Islam menganjurkan untuk diselesaikan secara kekeluargaan dengan baik. Namun apabila tidak terselesaikan dengan baik, dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 pasal 37 disebutkan apabila dalam suatu perkawinan terjadi perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Maka persengketaan tersebut dapat dimintakan penyelesaiannya kepada pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan yang merupakan pelaksana kehakiman bagi para semua orang yang beragama Islam.²

Pelaksanaan sita jaminan yang disahkan atau dikuatkan oleh ketua pengadilan, harus berdasarkan pada permohonan penggugat dalam surat gugatan, yang sudah

¹Mukti Arto, “*Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* “, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 69-70.

² Zainudin Ali, “*Hukum Islam Pengantar Hukum di Indonesia* “ (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 92.

dicantumkan pula alasan-alasan mengapa di mohonkannya sita jaminan. Panitera atau jurusita sebagai pelaksana pengadilan akan melaksanakan sita jaminan yang harus sesuai dengan prosedur-prosedur yang sudah di atur dalam HIR pasal 197-199.

SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No. 05 Tahun 1975 perihal sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang didalamnya juga disebutkan tentang pelaksanaan sita jaminan, bahwa agar selalu mencatat dalam register yang telah disediakan dan tembusan Berita Acara harus disampaikan kepada Kantor Pendaftaran Tanah, sehingga tidak akan terjadi pemindah tangganan benda-benda yang ada di bawah penyitaan. Belum jelasnya undang-undang ataupun peraturan pemerintah mengenai bagaimana pelaksanaan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas Harta Bersama di pengadilan Agama. Pelaksanaan di pengadilan Agama mengacu pada landasan hukum dalam peradilan Umum. Demikian juga tidak jelasnya landasan Hukum Islam sebagai dasar dalam melaksanakan sita jaminan di Pengadilan Agama.³

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama tertuang dalam putusan perkara No.344/Pdt.G/2018/PA.Prg). Antara Ramlah. S Binti H. Symasul A Umur 31 Tahun, pekerjaan Urusan rumah tangga, Agama Islam, WNI, bertempat di jalan Kakatua, Lorong 3, Kelurahan Sawitto, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bahtiar, S.H.,M.H. dan Fadel Muhammad, S.H,M.H., Advokat yang berkantor di jalan Bintang, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Wattang Sawitto, Kabupaten Pinrang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2018, sebagai Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi melawan Hamka Sodding Bin H. Sodding Umur 41

³ Muhammadiyah Misbahul Munir, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) di Pengadilan Agama Sleman", Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2009), h. 4.

Tahun, pekerjaan Wiraswasta (Penjual HP), Agama Islam, WNI, bertempat tinggal di jalan Cempaka No. 23, Kelurahan Wattang Sawitto, Kabupaten Pinrang sebagai Tergugat konvensi/penggugat rekovenssi.

Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya adalah suami istri yang sah namun berdasarkan Akta Cerai Nomor 38/AC/2017/PA.Prg tertanggal 11 Januari 2017 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Pinrang antara Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai, selama Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat memperoleh harta bersama dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya hukum perdata Islam maka harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama ikatan perkawinan harus dibagi dua (pasal 97 Kompilasi Hukum Islam).

Masalah Harta Bersama biasanya berupa Harta yang riil dan statusnya sudah jelas seperti rumah, tanah, mobil. jadi penggugat pada dasarnya mengajukan gugatan harta bersama agar harta bersama yang diperoleh bisa dibagi 2 Supaya ada jaminan hukum dari penggugat dalam gugatannya dalm majelis hakim supaya atas objek sengketa Permohonan sita jaminan atas dasar posita mencantumkn petitum supaya sita jamin itu diletakkan dan di anggap sah berdasarkan hasil putusan dalam kasus di pengadilan Agama Pinrang Nomor perkara No.344/Pdt.G/2018/PA.Prg.

Merujuk pada kasus yang dipaparkan di atas, dimana peneliti memfokuskan pada kasus di pengadilan Agama Pinrang tentang permohonan sita harta bersama *Conservatoir Beslag*, prosedur dan proses permohonan sita mengetahui pertimbangan hakim tentang keputusan terhadap sita harta bersama *Conservatoir Beslag*.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis akan meneliti bagaimana permohonan sita harta bersama *Conservatoir Beslag* di pengadilan Agama Pinrang dengan mengkaji tiga sub rumusan masalah sebagai berikut;

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1** Bagaimana prosedur permohonan sita harta bersama *Conservatoir Beslag* di pengadilan Agama Pinrang?
- 1.2.2** Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan sita *Conservatoir Beslag* perkara No.344/Pdt.G/2018/PA.Prg?
- 1.2.3** Bagaimana proses pelaksanaan putusan permohonan sita di Pengadilan Agama Pinrang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dicapai dari penelitian ini dengan melihat latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

- 1.3.1** Untuk menjelaskan prosedur penyelesaian perkara terhadap permohonan Sita Harta Bersama *Conservatoir Beslag* di Pengadilan Agama Pinrang No.344/Pdt.G/2018/PA.Prg
- 1.3.2** Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan sita *Conservatoir Beslag* terhadap perkara No.344/Pdt.G/2018/PA.Prg.
- 1.3.3** Untuk menjelaskan proses pelaksanaan putusan permohonan Sita Harta Bersama *Conservatoir Beslag* di Pengadilan Agama Pinrang No.344/Pdt.G/2018/PA.Prg

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat mengkaji permohonan Sita Harta Bersama Conservatoir Beslag

1.4.1 Secara Teoretis, Penelitian ini dapat menjadi bahan kajian/pemikiran lebih lanjut dan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum perdata khususnya pada kasus permohonan sita harta bersama atas sita jaminan *Conservatoir Beslag*.

1.4.2 Kegunaan praktis dari penelitian ini agar dapat menjadi acuan dan pertimbangan hakim yang akan datang dan pihak yang bersengketa, khususnya dalam pelaksanaan permohonan sita harta bersama atas sita jaminan *Conservatoir Beslag* di pengadilan Agama.

